



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Bromo Nomor 3 Wlingi Blitar

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 188.4/ /409.208.1/2017

TENTANG

PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 97 ayat (7) bahwa Pengesahan Rancangan Akhir Renstra OPD dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, serta Pasal 97 ayat (8) bahwa Penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh Kepala Daerah,
 - b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016-2021 setelah di lakukan evaluasi secara menyeluruh, maka perlu di lakukan review guna lebih mempertajam dan selaras agar sesuai dengan target yang di capai, indikator kinerja, sasaran kinerja, dan capaian yang di harapkan agar program kegiatan selaras dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Blitar.
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran Menimbang ini, maka perlu di lakukan review terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2016-2021.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021;
28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Review Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.
- KETIGA** : Akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal :

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar

Drs. HERU IRAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591212 198003 1 020

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar
 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Bromo Nomor 3 Wlingi BLITAR

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 470 / /409.209.1/2017

- Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
4. Peraturan Daerah Kab, Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dalam rangka pengisian Data dalam Sistem Informasi Data primer (SIDAPRI) Tahun 2016, saya selaku Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan kepada :

Nama : SUMIATI, SE
NIP : 19600711 198509 2 001
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Kasubag Penyusunan Program
NPWP : 59.865.358.2-653.000

Sebagai petugas pengolah dan pengumpul data SKPD dan melakukan pengumpulan, analisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pengisian SIDAPRI, serta menyampaikan data sesuai waktu yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 09 Januari 2017
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Blitar

Drs. Heru Irawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591212 198003 1 020